



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 4

TAHUN 2018

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Lalu Lintas yang teratur, tertib, lancar, selamat, aman, cepat, nyaman, efisien dan efektif selaras dengan perkembangan kegiatan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih baik, jelas, tegas serta mencakup keseluruhan kebijakan Pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang Lalu Lintas jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur perlengkapan jalan yang meliputi aspek pengendalian, pengawasan, perparkiran dan pemeliharaan untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas serta tata cara pengangkutan barang dan bongkar muat barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DAN
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang berjalan menggunakan roda sebanyak 3 (tiga) buah.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digunakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
16. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, Terminal dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan serta fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan kota, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

- permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
 19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
 20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
 20. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
 21. Pemandu Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu kegiatan penunjuk jalan, memperlancar arus Lalu Lintas dan Mengiringi Tamu dalam keadaan aman, tertib dan lancar dan sampai ke tujuan.
 22. Penjagaan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan pengawasan Lalu Lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai dengan kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan.
 23. Patroli Lalu Lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas-ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus Lalu Lintas dan aktifitas masyarakat pengguna jalan guna menumbuhkan dampak yang mungkin timbul bagi pengguna jalan, menemukan dan menindak pelanggaran Lalu Lintas, melakukan pengamatan, pemantauan serta memberikan bimbingan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan serta pada rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang di pasang.
 24. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan baik sebidang maupun tidak sebidang.
 25. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 26. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 27. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
 28. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
 29. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
 30. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
 31. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menahan jalan.
 32. Barang Umum adalah setiap bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
 33. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup.
 34. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan angkutan khusus.

35. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
36. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
37. Pengangkut bahan berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran.
38. Peti Kemas adalah peti kemas sesuai *Internasional Standard Organisation (ISO)* yang dapat dioperasikan di Indonesia.
39. Badan usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
40. *ATCS (Area Traffic Control System)* adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.
41. *ITS (Intelligent Transportation System)* adalah sistem transportasi cerdas yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi untuk mendapat informasi, mempermudah transaksi, mengurangi kemacetan, membuat kenyamanan dan keamanan berlalu lintas dan mengurangi polusi udara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan, meliputi :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perengkayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Perencanaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (3) Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (4) Perengkayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan :
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan :
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (6) Pengawasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (7) Untuk kepentingan keselamatan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas di Kota, kendaraan roda 3 (tiga) seperti becak, helıcak, bajaj atau sejenisnya tidak diizinkan berlalu lintas dijalan untuk angkutan orang, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (8) Untuk keperluan mempertahankan dan/atau menaikkan tingkat pelayanan jaringan atas ruas-ruas jalan tertentu, setiap kegiatan pembangunan atau kegiatan yang dapat merubah fungsi suatu bangunan dan atau lahan diwajibkan untuk melakukan analisis dampak Lalu Lintas atau kajian manajemen rekayasa Lalu Lintas yang ditimbulkan terhadap kondisi Lalu Lintas yang telah ada.
- (9) Pengaturan pelaksanaan tentang analisis dampak Lalu Lintas atau kajian manajemen rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan ketentuan peraturan daerah tersendiri.

- (10) Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan (KTLA) dilaksanakan dalam rangka untuk menjadikan suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana Lalu Lintas yang baik dan benar.
- (11) Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan (KTLA) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Kawasan *Car Free Day (CFD)* adalah hari dimana tidak ada kegiatan kendaraan dengan kendaraan bermotor.
- (13) Penetapan Kawasan *Car Free Day (CFD)* ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (14) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan sebagai wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- (15) Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang bersifat perintah dan/atau larangan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas, marka jalan dan/atau APILL.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen Lalu Lintas di jalan dilakukan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu Lalu Lintas, marka jalan, APILL serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemasangan pemeliharaan serta penyusunan program perwujudannya.
- (4) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadaan dan pemasangan setiap rambu Lalu Lintas, marka jalan, APILL serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 7

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.

Pasal 8

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu Lalu Lintas, marka jalan, APILL serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung di jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau perorangan dengan ketentuan, meliputi :

- a. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penentuan lokasi dan penempatannya harus melalui kajian dan hasil survei serta mendapat persetujuan Kepala Dinas bagi jalan kota.

BAB IV KELAS JALAN

Pasal 9

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pada jalan yang belum memenuhi ketentuan kelas jalannya akan ditetapkan kekuatan daya dukungnya dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari instansi teknis.
- (2) Penetapan daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB V
PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 12

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan harus mendapat izin dari Kepolisian setempat setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan sebagian ataupun seluruhnya dapat diberikan rekomendasi apabila :
 - a. ada jalan alternatif untuk pengalihan arus Lalu Lintas; dan
 - b. ada rekomendasi dari pemerintah kelurahan.
- (3) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas sementara.
- (4) Dalam hal penggunaan jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri.
- (5) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Kepala Dinas bisa menempatkan petugas dan berkoordinasi dengan instansi terkait pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus Lalu Lintas.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang kembali.
- (7) Setiap kegiatan lomba otomotif dilarang menggunakan jalan Nasional termasuk di depan atau di samping fasilitas umum, sosial, keagamaan dan pemerintah.

BAB VI
PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu
Rambu Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Rambu Lalu Lintas terdiri dari 4 (empat) golongan, meliputi :
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk peringatan atau tempat berbahaya serta kondisi pada jalan di depan pengguna jalan.
- (3) Rambu Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pengguna jalan.

Pasal 14

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu Lalu Lintas yang bersifat sementara.
- (3) Pada rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan

- yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan dan pemasangan rambu Lalu Lintas diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Marka Jalan

Pasal 15

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas atau memperingati atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan;
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- marka membujur;
 - marka melintang;
 - marka serong;
 - marka lambang;
 - marka kotak kuning; dan
 - marka lainnya.
- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwarna :
- putih;
 - kuning;
 - merah; dan
 - warna lainnya.
- (4) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (5) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (6) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (7) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu Marka Jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Pasal 16

Marka jalan membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berupa :

- garis utuh;
- garis putus-putus;
- garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 17

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berfungsi sebagai :
- larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut; dan
 - pembatas dan pembagi jalur.
- (2) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berfungsi sebagai :
- pembatas dan pembagi lajur;
 - pengarah lalu lintas; dan/atau
 - peringatan akan adanya marka membujur berupa garis utuh di depan.
- (3) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, untuk menyatakan :
- lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut; dan

- b. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, menyatakan bahwa lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 18

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh APPIL, rambu berhenti, tempat penyeberangan atau *zebra cross*.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi untuk menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 19

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berupa :
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau Lalu Lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintas.
- (4) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 20

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dapat berupa :
 - a. panah;
 - b. gambar;
 - c. segitiga; dan
 - d. tulisan.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu Lalu Lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu.
- (3) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu Lalu Lintas tertentu.
- (4) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.

Pasal 21

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, merupakan marka jalan berbentuk segi empat dengan 2 (dua) garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti disuatu area.

- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki panjang disesuaikan dengan kondisi simpang atau kondisi lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan menuju area tertentu.
- (3) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

Pasal 22

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. marka tempat penyeberangan;
- b. marka larangan parkir atau berhenti di jalan;
- c. marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan;
- d. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor;
- e. marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
- f. marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
- g. marka kewaspadaan dengan efek kejut.

Bagian Ketiga APILL

Pasal 23

- (1) APILL berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan.
- (3) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan susunan meliputi :
 - a. cahaya warna merah dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berhenti;
 - b. cahaya warna kuning dipergunakan untuk menyatakan kendaraan bersiap untuk berhenti; dan
 - c. cahaya warna hijau dipergunakan untuk menyatakan kendaraan untuk berjalan.
- (4) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan susunan meliputi :
 - a. cahaya warna merah untuk pejalan kaki berhenti; dan
 - b. cahaya warna hijau untuk pejalan kaki berjalan.
- (5) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa cahaya warna kuning kedap-kedip memberikan pernyataan kendaraan berhati-hati.
- (6) Setiap pengguna jalan diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 24

Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat serta dalam rangka mewujudkan Lalu Lintas yang teratur, tertib, lancar, selamat, aman, cepat, nyaman dan efisien, maka perlu diadakan APILL yang berbasis *Intelligent Transport System (ITS)* dengan dilengkapi *Area Traffic Control System (ATCS)*.

Pasal 25

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan, meliputi :

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;

- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan parkir;
- f. peringatan bunyi dan sinar; dan
- g. kecepatan maksimal atau minimal.

Bagian Keempat
Kekuatan Hukum Petugas, APILL,
Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu, Petugas Dinas dapat melakukan tindakan :
 - a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau pengguna jalan tertentu;
 - b. memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
 - c. mempercepat arus Lalu Lintas;
 - d. memperlambat arus Lalu Lintas;
 - e. mengubah arus Lalu Lintas; dan
 - f. menyita surat kendaraan bermotor sebagai barang bukti bagi pelanggar rambu Lalu Lintas.
- (2) Perintah yang diberikan oleh Petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh pengguna jalan.
- (3) Perintah yang diberikan oleh Petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahulukan dari pada APILL, rambu Lalu Lintas atau marka jalan.

Bagian Kelima
Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 27

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan yang dipergunakan untuk pengendalian atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas jalan tertentu, terdiri dari :
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna jalan, terdiri dari :
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. deliniator;
 - d. pulau-pulau Lalu Lintas; dan
 - e. *rumble strip* (Pita penggaduh).

Bagian Keenam
Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan

Pasal 28

- (1) Alat pengawasan dan pengaman Jalan berupa :
 - a. timbangan;
 - b. uji emisi gas buang;
 - c. *security mirror*;
 - d. tes alkohol dan obat terlarang; dan
 - e. *speed chek*.
- (2) Alat pengawasan dan pengaman Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi, meliputi :
 - a. timbangan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - b. uji emisi gas buang berfungsi untuk menguji kandungan zat buangan;
 - c. *security mirror* berfungsi untuk mengecek kepekaan cahaya yang masuk ke dalam kaca;

- d. tes alkohol dan obat terlarang berfungsi untuk mengetas kandungan alkohol atau obat terlarang pada pengemudi; dan
 - e. *speed chek* berfungsi untuk mengecek batas kecepatan kendaraan yang di izinkan.
- (3) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat yang dapat dipindah-pindahkan.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pendukung

Pasal 29

- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat peristirahatan dan penerangan jalan.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. trotoar yang dilengkapi dengan fasilitas penyandang cacat dan tuna netra (disabilitas);
 - b. tempat penyeberangan dan dinyatakan dengan marka jalan, rambu Lalu Lintas dan/atau APILL (alat sentuh tangan/*pelican crossing*);
 - c. jembatan penyeberangan; dan
 - d. terowongan penyeberangan.

Pasal 30

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Apabila sarana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas dengan melihat ke kanan, ke kiri dan ke kanan lagi.
- (3) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar, apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar.
- (4) Apabila jalan belum dilengkapi dengan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejalan kaki wajib menggunakan jalan yang paling kiri.

Bagian Kedelapan
Tempat Pemberhentian (Halte)

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas menetapkan lokasi tempat pemberhentian (halte) dan selter bagi pengguna Lalu Lintas dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Setiap angkutan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian (halte).
- (3) Setiap pengguna jasa angkutan dengan kendaraan bermotor umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian (halte) atau selter yang telah ditetapkan.
- (4) Lokasi tempat pemberhentian (halte) atau selter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan maupun hanya dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas.
- (5) Dikecualikan apabila dalam suatu daerah atau kawasan tertentu belum tersedia halte atau selter maka pengguna Lalu Lintas angkutan umum harus menunggu kendaraan di tempat yang aman, tidak menimbulkan kemacetan, kecelakaan dan kerawanan.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Penetapan Perlengkapan Jalan

Pasal 32

- (1) Pada jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat terbuka bagi Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengendalian yang meliputi petunjuk, peringatan, larangan dan perintah.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semata-mata untuk kepentingan Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Perlengkapan jalan yang dipasang oleh Instansi, Badan Usaha atau Perorangan tanpa rekomendasi Dinas maka Kepala Dinas berhak mencabut, membongkar dan menghapus perlengkapan jalan tersebut.
- (6) Pengesahaan perlengkapan jalan, khusus rambu Lalu Lintas Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), APILL di jalan kota diberi logo dengan tulisan DISHUB KOTA BITUNG.

Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan

Pasal 33

Penyelenggaraan perlengkapan jalan didasarkan pada perencanaan yang diawali dengan survei, penelitian dan kajian yang seksama.

Pasal 34

Rambu Lalu Lintas, marka jalan atau APILL mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 35

Bentuk, ukuran, bahan, lambang, arti perlengkapan jalan dan persyaratan teknis lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARA PARKIR

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir Pasal 36

Fasilitas parkir, terdiri atas :

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di ruang milik jalan.

Pasal 37

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikelola oleh :
 - a. pemerintah kota sebagai penyusun regulasi; dan
 - b. badan usaha sebagai penyelenggara.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membidangi Perparkiran dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dari usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan

Pasal 38

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dapat berupa :
 - a. gedung parkir murni;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. pelataran/taman parkir murni; dan/atau
 - d. pelataran/taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan parkir.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP).
- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 harus memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas;
 - g. memenuhi Satuan Ruang Parkir (SRP) minimal; dan
 - h. mempunyai dokumen analisa dampak Lalu Lintas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 43

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 45

- (1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri atas :
 - a. golongan A; dan
 - b. golongan B.
- (2) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan Lalu Lintas rendah.

Pasal 46

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), wajib dievaluasi paling kurang 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, Walikota melalui Kepala Dinas wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi melalui media.

Pasal 47

Walikota melalui kepala Dinas dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), apabila :

- a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas;
- b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
- c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas parkir.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Ruang Milik Jalan sebagai Fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 50

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penempatan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Penempatan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas;
 - g. memenuhi Satuan Ruang Parkir (SRP) minimal; dan
 - h. mempunyai dokumen analisa dampak Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Persyaratan Teknis Fasilitas Parkir untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh :

- a. pemerintah;
- b. badan hukum; dan
- c. warga negara Indonesia.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran Lalu Lintas dan kelestarian lingkungan.
- (2) Tata cara Penyelenggaraan Parkir dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 53

- (1) Penyelenggara parkir khusus wajib menyediakan fasilitas parkir untuk :
 - a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir valet.
- (2) Fasilitas parkir valet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. jumlah satuan ruang parkir (SRP) yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan satuan ruang parkir (SRP) yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus valet ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir valet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir valet wajib memiliki Rekomendasi dari Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Rekomendasi

Pasal 56

Setiap Badan Usaha, instansi yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 57

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, penanggung jawab badan usaha harus mengisi permohonan rekomendasi penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan *on-line system* Pajak Daerah.

Pasal 58

- (1) Rekomendasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Rekomendasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Mendapatkan Rekomendasi penyelenggaraan parkir, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 60

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan Lalu Lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan satuan ruang parkir.

Pasal 61

Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, wajib bekerja sama dengan penyelenggara parkir terdekat.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau *sticker* langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama dan/atau waktu penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir (SRP) yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 64

Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Perparkiran yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 65

Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas :

- a. kendaraan yang parkir di Satuan Ruang Parkir (SRP) yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 66

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut :

- a. sepanjang 5 (lima) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 20 (dua puluh) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 80 (delapan puluh) meter;
- c. sepanjang 40 (empat puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 80 (delapan puluh) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 20 (dua puluh) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 5 (lima) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g. sepanjang 15 (lima belas) meter sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran.

Bagian Kedelapan Karcis Parkir

Pasal 67

- (1) Karcis parkir disahkan oleh instansi yang berwenang dengan menggunakan mesin khusus.
- (2) Karcis parkir untuk satuan ruang parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh UPTD yang membidangi Perparkiran.

Pasal 68

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/rekomendasi penyelenggaraan parkir;
 - d. nomor urut karcis parkir;
 - e. besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
 - f. waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir diluar ruang milik jalan;
 - g. nomor kendaraan;
 - h. asuransi untuk satuan ruang parkir di luar ruang milik jalan;
 - i. hari, tanggal dan bulan; dan
 - j. nomor telepon pengaduan.
- (2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis dan standar teknis pengamanan karcis parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 70

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak :

- a. mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. memperoleh karcis parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
- e. memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku.

BAB VIII
PENJAGAAN LALU LINTAS

Pasal 71

- (1) Lokasi penjagaan pada prinsipnya berdasarkan kepada intensitas kepadatan dan kerawanan Lalu Lintas.
- (2) Untuk penjagaan Lalu Lintas :
 - a. pada ruas-ruas jalan yang ada bangunan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, pusat perbelanjaan dan tempat lainnya seperti tempat acara serta adanya permintaan atau permohonan;
 - b. persimpangan-persimpangan yang volume arus Lalu Lintasnya padat, baik yang diatur dengan APILL maupun tidak diatur dengan APILL;
 - c. ruas-ruas yang memiliki kerawanan terhadap pelanggaran Lalu Lintas seperti angkutan umum orang dan barang yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya atau sedang mencari/menunggu penumpang atau menaikkan dan menurunkan barang tidak sesuai ketentuan;
 - d. ruas-ruas jalan tertentu seperti pada lokasi jembatan, pengalihan arus Lalu Lintas;
 - e. ruas-ruas jalan yang dapat menimbulkan kerawanan seperti adanya terminal ilegal, pasar tumpa, pasar kaget, pangkalan truk; dan
 - f. ruas-ruas jalan yang rawan terhadap kecelakaan Lalu Lintas.

BAB IX
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PATROLI LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 72

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas dan angkutan jalan serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Lalu Lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 73

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus Lalu Lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Kedua
Patroli

Pasal 74

Untuk kelancaran arus Lalu Lintas di jalan, Dinas melaksanakan patroli.

Pasal 75

- (1) Patroli Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 74 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus Lalu Lintas pada ruas jalan secara bergerak.
- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan Tata Cara Pengawasan, Pengendalian dan Patroli Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 77

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk :

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan serta kelengkapan kendaraan bermotor dan angkutan umum; dan
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan berlalu lintas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, meliputi pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas dan dapat berkoordinasi dengan instansi lainnya.

BAB XI TINDAKAN DAN PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 79

- (1) Petugas Dinas dapat melakukan tindakan dan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Tindakan dan pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan bermotor yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan setelah berkoordinasi dengan kepolisian setempat;
 - b. kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang berhenti;
 - c. kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir, sehingga dapat menyebabkan kemacetan Lalu Lintas atau dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas atau dapat membahayakan pengguna Lalu Lintas lainnya;

- d. kendaraan bermotor yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam; dan
- e. kendaraan bermotor yang menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum yang tidak sesuai dengan marka parkir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan lainnya.

Pasal 80

- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas atas prakarsa pengemudi atau pemilik kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas dinas.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas dinas.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan mengganggu kelancaran Lalu Lintas, petugas dinas dapat melakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah kota atau tempat yang disediakan oleh pemilik dan/atau pengemudi.

Pasal 81

Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c dapat dilakukan penindakan sebagai berikut :

- a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
- b. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor; dan
- c. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

BAB XII PEMANDU LALU LINTAS

Pasal 82

- (1) Pemandu Lalu Lintas diberikan kepada :
 - a. tamu Pemerintah Kota; dan
 - b. masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pemandu Lalu Lintas diberikan pada saat-saat tertentu seperti tamu, orang pada saat-saat lain yang dipandang perlu atau berdasarkan permintaan.
- (3) Pemandu Lalu Lintas dilaksanakan oleh petugas Lalu Lintas angkutan jalan Dinas.
- (4) Kendaraan pemandu Lalu Lintas harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Rangkaian kendaraan bermotor dalam formasi yang dipandu tidak lebih dari 20 unit termasuk kendaraan penuntun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanduan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Angkutan Barang dapat menggunakan :
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 84

- (1) Angkutan Barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus, meliputi :
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor, meliputi :
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan dibelakang pengemudi.

Pasal 85

Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Ketiga Angkutan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 86

- (1) Pengangkutan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gerobak dorong, yang ditarik oleh hewan.

Pasal 87

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan umum, wajib didaftarkan ke Pemerintah Kota.

- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Angkutan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Bagian Kedua Angkutan Barang Umum

Pasal 89

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Pasal 90

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang (*pool* kendaraan); dan
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang umum.

Pasal 91

- (1) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, wajib memenuhi :
 - a. nama perusahaan harus jelas melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap mobil barang umum wajib memiliki surat muatan barang atau dokumen perjalanan.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Khusus

Pasal 92

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang di rancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang di angkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya.
yang memerlukan sarana khusus.

Pasal 93

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a paling sedikit :
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (3) Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan barang khusus berbahaya yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan barang berbahaya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pelayanan angkutan barang khusus berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat; dan
- f. memiliki tanda-tanda khusus, yang klasifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang khusus berbahaya harus memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan, yang ukuran dan warna akan diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. alat pemadam kebakaran;
 - f. pita warna kuning hitam; dan
 - g. *traffic cone*.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan bermotor pengangkutan barang khusus berbahaya wajib pula memenuhi persyaratan tambahan, meliputi :
 - a. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. Kacamata khusus, masker, sarung tangan, rompi spotlight, sepatu khusus untuk awak kendaraan;
 - c. Alat pemadam api;
 - d. *Traffic cone*;
 - e. Pita line warna kuning hitam; dan

- f. Sekop dan karung.

Pasal 96

Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b paling sedikit :

- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
- b. peti kemas;
- c. tumbuhan;
- d. hewan hidup; dan/atau
- e. alat berat.

Pasal 97

Setiap pengangkutan peti kemas wajib dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 98

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas kendaraan pengangkut peti kemas harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai pengangkut peti kemas.

Pasal 99

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; dan/atau
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan/atau kereta tempelan.

Pasal 100

- (1) Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 101

Setiap pengangkutan alat berat wajib dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan keselamatan.

Pasal 102

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, maka orang atau badan yang melakukan pengangkutan alat berat wajib mendapatkan rekomendasi lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. prasarana jalan yang dilalui;
 - b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
 - c. pelayanan lambat; dan
 - d. dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 103

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan bermotor; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV ANGKUTAN BARANG RODA TIGA

Pasal 104

- (1) Pengangkutan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan bermotor roda tiga.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sepeda motor roda tiga.
- (3) Tata cara pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi berat 250 (dua ratus lima puluh) kg dan tinggi barang tidak boleh melebihi 1 (satu) kali tinggi kas dan/atau bodi standar kendaraan bermotor dari dasar landasan.
- (4) Dilarang menaikan orang kecuali mempunyai rekomendasi yang dikeluarkan oleh walikota melalui Dinas.

BAB XVI BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 105

- (1) Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pergudangan, halaman dan/atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus.

Pasal 106

- (1) Kegiatan bongkar muat barang yang menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi bongkar muat barang dari Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi kendaraan truk untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bongkar muat barang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 107

Setiap mobil barang yang melakukan bongkar/muat barang untuk kepentingan Pemerintah, keamanan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, penanggulangan bencana dan penelitian (survei) yang dibiayai oleh negara tidak diwajibkan untuk memiliki surat rekomendasi bongkar muat barang.

Pasal 108

Setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat, harus menggunakan lampu peringatan warna kuning yang diletakkan diatas bodi depan kendaraan bermotor.

Pasal 109

- (1) Setiap kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 4500 (empat ribu lima ratus) kilogram ke atas, dilarang melakukan perjalanan beriringan dengan jarak dekat.
- (2) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga jarak sekurang-kurangnya 100 meter dengan kendaraan bermotor yang sama.

BAB XVII KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MENGANGKUT ORANG

Pasal 110

- (1) Kendaraan angkutan barang mengangkut orang harus memiliki surat keterangan dari Dinas.
- (2) Surat Keterangan Kendaraan Angkutan Barang Mengangkut Orang (Angkutan Pekerja atau Karyawan) :
 - a. Bagi kendaraan angkutan barang dapat mengangkut orang, pekerja atau karyawan dalam jumlah terbatas sesuai dengan jenis kendaraan dan daya angkut, dengan memiliki Surat keterangan mobil barang mengangkut orang;
 - b. Surat keterangan kendaraan barang mengangkut orang ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang;
 - c. Ketentuan Jumlah orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Kendaraan Sepeda Motor Roda Tiga, jumlah orang yang diizinkan adalah 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
 2. Kendaraan Pick Up dengan berat sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) kg, jumlah orang yang diizinkan adalah 6 (enam) orang termasuk pengemudi dan penumpang disamping pengemudi;
 3. Kendaraan Pick Up dengan berat dari 2.501 (dua ribu lima ratus satu) kg sampai 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg, jumlah orang yang di izinkan adalah 8 (delapan) orang termasuk pengemudi dan penumpang disamping pengemudi;
 4. Kendaraan Truk dengan berat mulai dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) kg sampai dengan 6.000 (enam ribu) kg, jumlah orang yang di izinkan adalah 12 (dua belas) orang sudah termasuk pengemudi dan penumpang disamping pengemudi;
 5. Kendaraan Truk dengan berat dari 6.001 (enam ribu satu) kg sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) kg, jumlah orang yang di izinkan adalah 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan penumpang disamping pengemudi; dan
 6. Kendaraan Truk dengan berat lebih dari 9.000 (Sembilan ribu) kg, jumlah orang yang diizinkan adalah 20 (dua puluh) orang termasuk pengemudi dan penumpang disamping pengemudi.
 - d. Pengemudi khusus sepeda motor, pekerja/karyawan harus memakai Helm Standar Nasional Indonesia;
 - e. Kewajiban memiliki surat keterangan kendaraan barang mengangkut orang sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 1. Kendaraan pengangkut milik Pemerintah, TNI dan Polri, untuk kepentingan Dinas;
 2. Pengangkutan orang sakit dan jenazah; dan
 3. Kendaraan pengangkut pada saat bencana atau situasi darurat.

BAB XVIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 111

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengangkutan barang dan bongkar muat barang.

BAB XIX LARANGAN

Pasal 112

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. memindahkan atau menghilangkan perlengkapan jalan;
- b. mengotori, mencoret, merusak dan mengubah bentuk maupun warna yang mengakibatkan perlengkapan jalan berubah arti dan fungsi;
- c. memasang papan reklame, spanduk atau sejenisnya, menanam pohon atau memakai untuk kepentingannya yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan;
- d. mencuci kendaraan bermotor diatas trotoar, gorong-gorong, diatas jembatan dan di jalan umum;
- e. membuat penghambat Lalu Lintas, *rumble strip* (pita pengaduh), portal tanpa seizin Dinas;
- f. menaikkan, membongkar dan/atau menurunkan barang dari kendaraan bermotor di jalan yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;
- g. melakukan kegiatan pengaturan perparkiran kendaraan bermotor dengan memungut bayaran di jalan maupun di tempat-tempat tertentu milik Pemerintah Kota dan fasilitas umum, selain yang telah ditunjuk dan/atau yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
- h. memasang tanda parkir/larangan di tepi jalan, di depan kantor, toko, rumah atau jalan selain atas izin Kepala Dinas;
- i. memarkir dan/atau menempatkan kendaraan bermotor dan tidak bermotor di trotoar, jalan atau tempat-tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan Lalu Lintas serta tempat berupa instalasi vital yang mudah terbakar atau meledak atau mengganggu signal, kecuali atas seizin pemilik, pengelola atau petugas keamanan setempat;
- j. membunyikan tape/radio di dalam kendaraan bermotor dengan frekuensi tinggi yang mengganggu pendengaran orang lain, baik yang berada di jalan umum maupun yang berada di dalam kendaraan bermotor;
- k. menyeret atau menarik barang/benda keras di jalan umum, dengan menggunakan kendaraan bermotor atau dengan cara apapun;
- l. menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum;
- m. membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kertas, kotoran hewan atau manusia di jalan umum;
- n. menyelenggarakan dapur umum atau memasak makanan dengan mempergunakan api di jalan umum atau berjualan, kecuali di tempat dan waktu yang diizinkan oleh Kepala Dinas;
- o. berhenti atau memarkir kendaraan bermotor di persimpangan jalan 10 (sepuluh) meter ke bawah dari sudut persimpangan jalan beraspal;
- p. berhenti di badan jalan kecuali tidak ada bahu jalan; dan
- q. memasang atau menambah lampu, aksesoris, perlengkapan lain dikendaraan yang bukan peruntukannya yang dapat membahayakan atau mengganggu pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 113

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 38, Pasal 43 ayat (1), Pasal

46, Pasal 48, Pasal 52 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 91, Pasal 95 ayat (1), Pasal 99, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin; dan
 - e. pembekuan izin.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawab membidangi sarana prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 23 ayat (6), Pasal 26, Pasal 31 ayat (2), Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 109 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 25, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 ayat (2), Pasal 97 dan Pasal 112 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 8);

- b. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81); dan
 - c. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 12)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
(9/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan Lalu Lintas yang teratur, tertib, lancar, selamat, aman, cepat, nyaman, efisien dan efektif selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih baik, jelas, tegas serta mencakup keseluruhan kebijakan Pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang Lalu Lintas jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis baik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan

prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tingkat pelayanan” adalah ukuran kuantitatif (rasio volume perkapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian pengemudi terhadap kondisi Lalu Lintas.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbaikan geometrik ruas jalan” adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen, (*alignment*), lebar dan kanalisasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengaturan yang bersifat perintah atau larangan dapat diketahui oleh masyarakat sebagai pemakai jalan dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sistem informasi mengenai Rambu Lalu Lintas, marka jalan, APILL, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan diperlukan agar pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas, dilakukan secara berhasil dan berdaya guna.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

yang dimaksud dengan "Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan" adalah pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan yang dibiayai sendiri oleh badan usaha instansi dan Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Primer adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan antar kota, lintas batas negara yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.

Huruf b

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Sekunder adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan lokal baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan

yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)

Parkir valet adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh petugas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Pasar tumpa adalah tempat yang sudah tidak bisa lagi menampung para penghuninya dan akhirnya tumpah ruah melubar keluar tempat-tempat sekitar dan pasar Pasar kaget pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan.
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116

Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 144